

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 SAK ETAP

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas agar entitas yang belum menerbitkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dapat memberikan laporan keuangan yang akurat (IAI, 2009). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan pedoman yang dibuat khusus untuk entitas yang menerbitkan laporan keuangan dengan tujuan umum. SAK ETAP disahkan pada tanggal 19 Mei 2009 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Standar Akuntansi Keuangan ini dilengkapi dengan tiga puluh bab dan daftar istilah di bagian akhir.

SAK ETAP menjelaskan bahwa kriteria entitas yang termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik (IAI, 2009) adalah entitas yang belum menyampaikan pernyataan atau tidak sedang dalam proses penyampaian pernyataan kepada otoritas pasar modal (BAPEPAM -LK) atau regulator lainnya mengenai penerbitan efek di pasar modal. Kriteria entitas yang berhak menggunakan pedoman SAK ETAP lainnya adalah entitas yang tidak menerbitkan laporan keuangan dengan tujuan umum kepada pihak eksternal.

2.2 Akuntansi Pendapatan

2.2.1 Pengertian Pendapatan

Dikutip dari (SAK ETAP, 2009), pendapatan merupakan penerimaan yang masuk ke dalam arus kas perusahaan akibat suatu transaksi atau kejadian, seperti penyediaan barang atau jasa, kontrak konstruksi dan penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti atau dividen. Selain transaksi tersebut, suatu penerimaan juga bisa dikategorikan sebagai pendapatan apabila terjadi transaksi ekonomi lain, seperti perjanjian sewa, perubahan nilai wajar pada aset dan liabilitas keuangan atau properti investasi, dan aktivitas terkait produk agrikultur.

Pendapatan juga memiliki definisi tersendiri berdasarkan para ahli akuntansi. Menurut Hastuti dan Waluyo (2015), suatu penerimaan dapat dinyatakan sebagai pendapatan apabila terjadi peningkatan pada aktiva suatu entitas bisnis atau penurunan kewajiban dari aktivitas operasi entitas. Pendapatan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Pendapatan operasional merupakan penerimaan yang berasal dari kegiatan operasi entitas, sedangkan pendapatan operasional merupakan pendapatan pendukung yang sifatnya tidak berkelanjutan.

2.2.2 Pengakuan Pendapatan

Pendapatan merupakan elemen yang sangat penting dalam laporan keuangan karena merepresentasikan jumlah aset yang dihasilkan melalui operasi bisnis perusahaan. (Hasanaj dan Kuqi, 2019). Oleh karena itu, titik pengakuan pendapatan harus diperhatikan agar perusahaan bisa mengklaim penghasilan di

waktu yang tepat. Menurut Sundari (2021), setiap entitas bisnis mengakui pendapatan dengan melakukan pencatatan pendapatan sehingga hasil usaha dari perusahaan dapat tergambar ke dalam laporan keuangan. Secara akuntansi, pendapatan dapat diakui dengan menggunakan dua prinsip, yaitu *cash basis* dan *accrual basis*. Suatu entitas hanya dapat mengakui pendapatan saat kas sudah diterima atau masuk ke rekening entitas apabila menerapkan prinsip *cash basis*. Sedangkan, jika suatu entitas memilih menggunakan prinsip *accrual basis*, maka entitas tersebut dapat mengakui pendapatan pada periode terjadinya transaksi pendapatan.

SAK ETAP mengatur mengenai pengakuan pendapatan entitas berdasarkan kriteria transaksi. Pada transaksi pertukaran barang dan jasa, entitas akan mengakui pendapatan saat barang atau jasa yang ditukar tidak serupa dalam transaksi yang memiliki substansi komersial. Kemudian, pada transaksi penjualan barang, entitas akan mengakui pendapatan ketika resiko dan manfaat kepemilikan sudah dialihkan kepada pembeli, yang biasanya ditandai dengan pengalihan status legal. Lalu, pada transaksi penyediaan jasa, entitas mengakui adanya pendapatan ketika persentase penyelesaian pekerjaan sudah signifikan atau mencapai akhir periode pelaporan. Terkait transaksi kontrak konstruksi, entitas baru diperbolehkan mengakui pendapatan ketika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal. Berdasarkan PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, suatu entitas harus melakukan analisis transaksi sebelum melakukan pengakuan pendapatan, antara lain melakukan identifikasi kontrak dan kewajiban, menentukan dan mengalokasikan harga transaksi kepada setiap

kewajiban, dan melakukan pengakuan pendapatan ketika kewajiban telah selesai dilaksanakan.

2.2.3 Pengukuran Pendapatan

Pedoman yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Akuntansi Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah mengukur pendapatan entitas pada nilai wajar. Pendapatan yang diakui entitas meliputi imbalan yang diterima tanpa memasukkan diskon usaha. Terkait pendapatan untuk pihak ketiga, seperti pajak penjualan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), entitas tidak berhak untuk mengakuinya sebagai pendapatan.

Sementara itu, untuk transaksi yang memiliki hubungan dengan keagenan, entitas hanya mengakui komisi yang diperoleh sebagai pendapatan. Pendapatan yang diakui oleh entitas hanya sebatas penghasilan entitas yang bersangkutan dan tidak termasuk penagihan atas nama prinsipal. SAK ETAP juga mengatur mengenai pengukuran pendapatan pembayaran tangguhan. Entitas mengakui kas atau setara kas yang ditangguhkan sebesar *present value* dari seluruh pendapatan yang akan diterima di masa depan dan ditetapkan dengan *imputed rate of interest*. Selisih antara *present value* dan jumlah nominal penerimaan di masa depan akan diakui oleh entitas sebagai pendapatan bunga.

2.2.4 Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan

2.2.4.1 Pengungkapan Umum Pendapatan

Entitas bisnis mengungkapkan kebijakan akuntansi dan metode yang diadopsi dalam pengakuan pendapatan dan penentuan tingkat penyelesaian

transaksi terkait penyediaan jasa. Jumlah pendapatan juga diungkapkan secara terpisah berdasarkan kategori pendapatan.

2.2.4.2 Pengungkapan Pendapatan dari Kontrak Konstruksi

Entitas mengungkapkan jumlah pendapatan kontrak dan metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan dan tingkat penyelesaian kontrak berjalan. Jumlah piutang bruto disajikan sebagai aset entitas, sedangkan jumlah utang bruto disajikan sebagai liabilitas.

2.3 *Outsourcing*

Dikutip dari Pasal 64 UU No. 13 Tahun 2003, *outsourcing* didefinisikan sebagai penyediaan jasa tenaga kerja yang dilakukan terpisah dari kegiatan utama dan menunjang perusahaan secara menyeluruh. Selain itu, *outsourcing* juga dapat didefinisikan sebagai penyerahan sebagian perusahaan kepada perusahaan lain guna mengefisienkan biaya operasional perusahaan (Syamsuddin, 2018). Penyerahan pekerjaan kepada perusahaan lain dapat dilakukan dengan menggunakan perjanjian pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja berdasarkan perjanjian secara tertulis (UU No. 13 Tahun 2003). Menurut Parinduri (2019), perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja dapat dilaksanakan ketika dokumen perjanjian sudah ditandatangani oleh pengguna dan penyedia jasa tenaga kerja. Dalam praktiknya, perusahaan *outsourcing* harus memperoleh izin operasional dari instansi ketenagakerjaan untuk mengatur pembatasan sisi jenis pekerjaan, perjanjian kerja, dan status badan hukum perusahaan (Prabhaputra, 2019).